



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2024



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**


Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870

Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

| | | |
|---|--|---|
|  | BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN | Kode : SPMI-UNIVERSITAS SAHID/SM/PKM/003/R-4/2024 |
| | STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal : 08 Januari 2024 |

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Ditetapkan Oleh | Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si | Rektor |  |
| 2. Dipertimbangkan Oleh | Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si | Ketua Senat |  |
| 3. Disetujui Oleh | Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET | Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya |  |
| 4. Dikendalikan Oleh | Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si | Kepala BPMPP |  |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 1 |
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid | 1 |
| 2. Rasional..... | 2 |
| 3. Daftar Istilah | 2 |
| 4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar..... | 3 |
| 5. Pernyataan Isi Standar..... | 4 |
| 6. Strategi Pencapaian Standar..... | 5 |
| 7. Indikator Capaian Standar..... | 5 |
| STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 7 |
| 1. Rasional..... | 8 |
| 2. Daftar Istilah | 8 |
| 3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar..... | 8 |
| 4. Pernyataan Isi Standar..... | 9 |
| 5. Strategi Pencapaian Standar..... | 9 |
| 6. Indikator Capaian Standar..... | 9 |
| STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 10 |
| 1. Rasional..... | 11 |
| 2. Daftar Istilah | 11 |
| 3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar..... | 11 |
| 4. Pernyataan Isi Standar..... | 12 |
| 5. Strategi Pencapaian Standar..... | 12 |
| 6. Indikator Capaian Standar..... | 13 |
| Dokumen Terkait..... | 13 |
| Referensi..... | 14 |

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

Menjadi Universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan Perguruan Tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah :

- a. Mewujudkan Universitas Sahid sebagai Perguruan Tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- b. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- c. Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- d. Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- e. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan Universitas Sahid yang unggul.

2. Rasional

Standar isi pengabdian kepada masyarakat berhubungan dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut yang meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Dalam rangka menjamin isi pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Cenderawasih maka perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat

3. Daftar Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada Masyarakat
- b. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- e. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- f. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Peneliti

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjamin tersedianya pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) setiap tahunnya
- b. Isi PkM merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen dan mahasiswa
- c. Kepala LPPM menetapkan standar isi PKM dosen merujuk pada Rencana Strategis UNIVERSITAS SAHID
- d. Kepala LPPM memastikan bahwa PKM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri
- e. Kepala LPPM memastikan bahwa strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- f. Kepala LPPM memastikan bahwa PKM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Kepala LPPM memastikan bahwa PKM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- h. Kepala LPPM memastikan bahwa desain model PKM mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- i. Kepala LPPM memastikan bahwa Teknologi yang dikembangkan di PKM berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- j. Kepala LPPM menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan terintegrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.
- k. Kepala LPPM menjamin bahwa hasil PkM dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan UNIVERSITAS SAHID
- l. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan PKM dengan kriteria (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) implementasi ipteks kepada masyarakat, (d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (e) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sebanyak 1 kali pada setiap tahunnya

- m. Kepala LPPM memastikan bahwa dosen penerima hibah PKM mempublikasikan hasil PKM di jurnal PKM pada setiap periode pelaksanaannya
- n. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil PKM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di lingkungan Universitas Sahid
- o. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil PKM menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian
- p. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil PKM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PKM kepada Masyarakat pada setiap periode pelaksanaannya
- q. Dosen menghasilkan Buku, Publikasi, HaKI dari setiap PKM yang dilakukannya pada setiap periode pelaksanaannya

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Kepala LPPM melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Kepala LPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil PKM
- c. Kepala LPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Wakil Rektor I dan Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi hasil PKM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian
- e. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil PKM secara berkala
- f. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian

7. Indikator Capaian Standar

| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
|---|-----------------------|
| Tersedianya Pedoman Pengabdian Masyarakat | 100% |
| Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun | 25 kegiatan/tahun |
| Perolehan hibah PKM eksternal setiap tahun | 3 kegiatan |
| Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 5% |

| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
|---|-----------------------|
| Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil PKM | 5% |
| Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal/prosiding | 100% |
| Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. | 5% |



STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Sahid, maka Universitas Sahid merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Pelaksanaan PKM di Universitas Sahid. Standar Pelaksanaan PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM. Pelaksana PKM merupakan dosen dan mahasiswa di Universitas Sahid.

2. Daftar Istilah

- a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM
- b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM
- c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika Universitas Sahid yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM
- d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Peneliti

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala LPPM memiliki kriteria minimal kemampuan pelaksana PKM untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksana PKM wajib menguasai metode penerapan ilmu yang sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Pelaksana PKM memiliki kompetensi multidisiplin sesuai bidang yang diusulkan.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Pelaksanaan Kepada Masyarakat,
- b. Kepala LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi PKM
- c. Kepala LPPM menyeleksi usulan PKM dengan kompetensi pelaksana PKM

6. Indikator Capaian Standar

| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
|--|-----------------------|
| Ketersediaan pedoman pelaksanaan PKM | 100% |
| Ketersediaan pedoman penilaian PKM yang memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel | 100% |
| Terlaksananya PKM dosen berdasarkan pedoman penilaian | 100% |



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Sahid, maka Universitas Sahid merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Sarana & Prasarana PKM di Universitas Sahid. Standar Sarana & Prasarana PKM merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat

2. Daftar Istilah

- a. Standar Sarana & Prasarana PKM merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada PTMA yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian Masyarakat
- d. Pelaksana PkM adalah civitas akademika Universitas Sahid yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM
- e. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- f. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM

- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Peneliti

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Sahid menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- b. Kepala LPPM Universitas Sahid melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- c. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- d. Kepala LPPM Universitas Sahid harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- e. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.multidisiplin sesuai bidang yang diusulkan.
- f. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5. Strategi Pencapaian Standar

Pimpinan unit/pimpinan Penjaminan Mutu/pimpinan fakultas/pimpinan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain:

- a. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- b. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM Universitas Sahid.
- c. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut.
- d. Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan.
- e. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.

- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- g. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

6. Indikator Capaian Standar

| Indikator Kinerja Utama | Target Capaian |
|--|-----------------------|
| Penggunaan sarana/prasarana PkM internal. | Min 70% |
| Ketersediaan prosiding | 15 prosiding/tahun |
| Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi | tersedia |

Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Universitas Sahid
- b. Statuta Universitas Sahid
- c. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- d. Rencana Induk Pengembangan PKM

Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sahid.
- d. Rencana Strategis Universitas Sahid Tahun.